

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau biasa disebut *fraud* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara sengaja dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) dalam Kennedy & Siregar (2017) mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan licik dan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. Menurut Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010:207) ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yang digambarkan dalam *Fraud Triangle Theory* yaitu; Tekanan (*Pressure*), Peluang (*Opportunity*) dan Rasionalisasi (*Rationalization*). Bentuk dari tindakan kecurangan atau *fraud* yang sering terjadi di suatu organisasi/perusahaan adalah penggelapan, pencurian, penipuan, manipulasi, menyembunyian dan korupsi.

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan masalah yang sangat serius dan banyak kasus mengenai *fraud* menjadi topik pemberitaan di media elektronik maupun cetak. Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia ditemukan kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta. Bentuk tindakan kecurangan yang ditemukan di Perguruan Tinggi bermacam – macam mulai dari penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan sampai dengan korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010 melakukan pemeriksaan terhadap perguruan tinggi negeri di Indonesia hasilnya terdapat beberapa tindakan kecurangan pada perguruan tinggi yang diperiksa, diantaranya adalah terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak disalurkan sebagai mana mestinya dan tidak disetorkan ke kas negara. Selain itu, terdapat pembayaran ganda honorarium dan perjalanan dinas, serta adanya rekening fiktif yang dibuka tanpa sepengetahuan kementerian keuangan sehingga mengakibatkan rekening tersebut bersifat ilegal (Thoyibatun, 2012).

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam dialog anti korupsi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2017 di Universitas Padjajaran Bandung mengungkap hasil kajian *polling center* yang dilakukan pada tahun 2017, hasilnya menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi masuk dalam salah satu dari 10 kategori lembaga yang rawan korupsi. Pada tahun 2020, dilansir dari www.koran.tempo.co *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat setidaknya ada 202 kasus korupsi yang melibatkan sebanyak 465 orang yang terjadi di sektor pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 81,9 miliar hasil tersebut didapat dari kajian ICW selama empat periode yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tidak hanya itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga mengungkap temuan modus korupsi yang ada di perguruan tinggi diantaranya korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah, dana penelitian hingga beasiswa, termasuk suap dalam pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi.

Salah satu kasus tindakan kecurangan (*fraud*) di Perguruan Tinggi terjadi di Universitas Riau (UNRI) pada tahun 2018 yaitu kasus korupsi pembangunan gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) dengan nilai proyek sebesar Rp 9 Miliar yang dilakukan oleh mantan pembantu Dekan II Fisip UNRI. Dana tersebut menggunakan dana APBN tahun anggaran 2012. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Riau diketahui kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 940 Juta. (sumber : www.merdeka.com)

Kasus tindakan kecurangan (*fraud*) kedua terjadi di Universitas Malang (UM) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh tiga orang yang memiliki jabatan: ketua panitia lelang, sekretaris panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen (PPK) . Para pelaku terbukti melakukan korupsi pengadaan peralatan laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Malang (FMIPA-UM) pada tahun 2009. Dana proyek pengadaan peralatan laboratorium tersebut sebesar Rp 46,5 miliar yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2009. Karena kasus tersebut diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp 14,9 miliar (sumber : www.kumparan.com)

Terakhir kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di perguruan tinggi yaitu kasus korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) pada tahun 2020. Terdapat tiga orang yang menjadi pelaku dalam hal ini adalah Rektor UIN Sumut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Sumut dan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa yang merupakan rekanan dalam pembangunan gedung tersebut. Besaran proyek dalam kasus ini adalah Rp. 50 miliar yang bersumber dari dana bantuan Kementerian Agama RI tahun 2018. Berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Sumut diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar dalam kasus tersebut. (sumber: www.news.detik.com)

Kasus tindakan kecurangan (*fraud*) di perguruan tinggi membuat banyak pihak menjadi prihatin. Maraknya kasus tersebut memberikan isyarat bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) di perguruan tinggi sangat membutuhkan perhatian khusus terutama bagi pemerintah. Pasalnya perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang seharusnya menanamkan budaya anti korupsi dan diharapkan mampu mencetak tenaga profesional yang memiliki kualitas yang baik dari segi moral, akhlak maupun ilmu. Perguruan tinggi seharusnya menjadi pihak yang mampu menjadi pelopor dalam melawan dan memberantas korupsi di negara ini.

Pelaku tindakan kecurangan (*fraud*) saat ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi seperti pimpinan dan jajarannya tetapi juga menyentuh jabatan – jabatan dibawahnya seperti staf atau karyawan biasa. Berdasarkan kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di perguruan tinggi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2016 melaporkan jumlah dan latar belakang pelaku *fraud* di perguruan tinggi diantaranya 32 orang tendik dan pejabat struktural di tingkatan Fakultas atau Universitas, 13 orang Rektor atau Wakil Rektor dan 5 orang Dosen (sumber: www.antikorupsi.org). Kurang nya moral dan akhlak serta lemahnya keimanan individu merupakan salah satu faktor penyebab pelaku berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Disamping itu, tindakan kecurangan (*fraud*) dapat dipicu oleh hal lain yang bersumber dari organisasi atau perusahaan tersebut seperti kurang diperhatikannya kesejahteraan pegawai dan minimnya pengendalian internal yang berlaku disuatu organisasi atau perusahaan .

Tindakan kecurangan (*fraud*) sangat merugikan banyak pihak terutama bagi organisasi atau perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindakan tersebut. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Upaya yang pertama dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada para pegawai. Pemberian kompensasi merupakan hal yang sangat penting karena kompensasi memiliki ikatan erat dengan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Pemberian kompensasi yang sesuai memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), hal ini didukung oleh penelitian dari Egita & Siti (2018), Junia (2016) dan Haryanti & Muhammad (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan organisasi atau perusahaan maka tindakan kecurangan (*fraud*) akan menurun. Organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem kompensasi yang adil dan sesuai akan terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai. Karena pegawai beranggapan bahwa hasil yang diterima sudah sesuai dan kesejahteraannya sudah terpenuhi.

Upaya yang kedua yaitu menerapkan sistem *job rotation* atau rotasi kerja. *Job rotation* merupakan salah satu bentuk *internal control* yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecurangan atau *fraud* di suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mondy, R.W dan Martocchio (2016) *job rotation* merupakan program manajemen dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan cara menggeser pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tujuan utama dari *job rotation* adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta membantu meminimalisir kejenuhan yang dirasakan pegawai terhadap rutinitas pekerjaan. Disisi lain penerapan sistem *job rotation* juga memiliki manfaat seperti mengurangi penguasaan berlebih terhadap suatu posisi pekerjaan oleh seorang pegawai. Pegawai dengan posisi pekerjaan yang sama dalam jangka waktu yang lama akan lebih mudah menemukan celah dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) (Egita, 2020). Menurut Othman dkk (2015) menyebutkan bahwa salah satu bentuk pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) yang paling efektif adalah dengan mengadakan rotasi pegawai. Pernyataan tersebut juga didukung penelitian dari

Wibisono (2015) dan Permatasari (2016) yang membuktikan bahwa *job rotation* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

Upaya selanjutnya dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) yaitu dengan memupuk keimanan pegawai dengan mengadakan kegiatan religius seperti pengajian bersama atau mendengarkan kajian – kajian keagamaan secara rutin. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak seluruh pegawai agar senantiasa mentaati perintah Tuhan dan menjahui larangannya. Sikap religiusitas yang dimiliki setiap individu akan menjadi benteng dan batasan dalam menjalankan pekerjaan agar tidak terjerumus ke perilaku – perilaku negatif seperti melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut penelitian dari Egita & Siti (2018) pegawai dengan sikap religius yang tinggi memiliki perilaku lebih etis sehingga dalam bekerja akan menghindari tindakan kecurangan (*fraud*) karena mereka percaya bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Hasil dari penelitian tersebut juga didukung oleh Istiqomah (2017) dan Safitri (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) .

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis serta banyaknya fenomena kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di perguruan tinggi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Job Rotation dan Religiusitas Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud).**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bartenputra (2016) dimana objek yang diteliti adalah sektor pemerintahan yaitu SKPD di kota Bukittinggi, sedangkan penelitian ini menggunakan objek di sektor pendidikan yaitu Perguruan Tinggi Negeri X. Hasil dari penelitian Bartenputra (2016) membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan Egita & Siti (2018) yang membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Selanjutnya terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh

Istiqomah (2017) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa *job rotation* dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) sedangkan hasil penelitian dari Egita (2020) membuktikan bahwa *job rotation* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) sedangkan religiusitas memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan ketidakseragaman hasil penelitian-penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, *job rotation* dan religiusitas terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh kesesuaian kompensasi, *job rotation* dan religiusitas terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang disebarkan ke responden. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel dan teknik sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan terakhir pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari serangkaian pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), sedangkan kesesuaian kompensasi dan *job rotation* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

1.6 Kontribusi Penelitian

1.6.1 Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik mengenai kesesuaian kompensasi, *job rotation* dan religiusitas terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) dengan objek penelitian yang berbeda seperti sektor pemerintahan, perusahaan perbankan, perusahaan swasta ataupun badan usaha milik negara (BUMN).

1.6.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak manajemen suatu organisasi/perusahaan mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan (*fraud*) termasuk bagaimana bentuk pencegahannya. Berdasarkan penelitian ini dan penelitian sebelumnya tindakan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pegawai biasa.

1.7 Sistematika Penulisan :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah yang dihasilkan berdasarkan berpaduan antara teori dengan fenomena – fenomena mengenai tindakan kecurangan (*fraud*) yang telah terjadi di perguruan tinggi. Bab ini juga membahas mengenai kesenjangan penelitian sebelumnya yang menjadi faktor pendukung penulis dalam mengambil topik penelitian. Terakhir bab ini juga membahas mengenai tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian serta kontribusi penelitian yang terdiri dari kontribusi teori serta kontribusi praktis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori – teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dalam melakukan penelitian, teori – teori tersebut meliputi kompensasi, *job rotation*, religiusitas dan kecurangan (*fraud*). Bab ini juga berisi mengenai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan hasil penelitian yang beragam. Terakhir bab ini juga berisi mengenai hipotesis yang akan dibuktikan melalui serangkaian bentuk pengujian .

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang bersumber dari kuesioner yang disebarkan ke responden. Bab ini juga menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel, kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, definisi operasional masing – masing variabel termasuk indikator yang digunakan dalam kuesioner serta menjelaskan mengenai teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda .

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu pegawai Perguruan Tinggi Negeri X. Bab ini juga menjelaskan mengenai hasil implementasi serangkaian pengujian seperti uji kualitas data, uji asumsi klasik terakhir uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Terakhir bab ini membahas mengenai pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak serta membahas interpretasi hasil yang diperoleh setelah dilakukannya serangkaian pengujian tersebut.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai ringkasan hasil penelitian yaitu religiusitas berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) sedangkan kesesuaian kompensasi dan *job rotation* tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Bab ini juga berisi kesimpulan penelitian, saran serta keterbatasan penelitian.